



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya, tanggal 23 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 957/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 427 / 47 / X / 2002 tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Thoyib Hadiwijaya Gang

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai No.12 RT.43 Kelurahan Sempaja kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selama 10 Tahun kemudian pindah ke rumah sewaan di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 Tahun dan terakhir bertempat di rumah orangtua Pemohon di Jalan Wahid Hasyim I Gang Assalam Perum Yeschar III Nomor 62D RT 13 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selama 5 Tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Sangatta tanggal 15 April 2004
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 8 Januari 2007
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2009
 - d. ANAK IV, lahir di Samarinda tanggal 7 Mei 2011
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berulang kali sering menceritakan aib Pemohon, aib rumah tangga dan aib keluarga di Media Sosial
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasihati Termohon, namun Termohon malah selalu melawan dan selalu tak mau dinasihati serta mengulangi terus perbuatan tersebut di atas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa puncak atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Airin Noviar bin Nurjani** alias **Airin Noviyar Nurjani bin Nurjani**) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon (**Haryati binti Harudi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Khoiruddin, S.H.I., Med., namun usaha mediasi tersebut pun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah diperintahkan di depan persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 25 Juni 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan keadaan yang demikian perkara ini tetap dapat diperiksa, sekalipun keterangan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang lagi setelah sidang Mediasi, maka hak jawab dari Termohon harus dinyatakan gugur, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 427/47/X/2002*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 21 Oktober 2002, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P.**;

B. Bukti saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
 - bahwa sejak 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka menceritakan aib rumah tangga di medsos;
 - bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - bahwa kata Pemohon, sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sekalipun masih satu rumah;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah adik Pemohon;

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa sejak 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka menceritakan aib rumah tangga di medsos;
- bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- bahwa kata Pemohon, sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sekalipun masih satu rumah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga dengan menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan posita point (1) yang didukung dengan **bukti P.**, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak ini mendalilkan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka menceritakan aib keluarga di media sosial (medsos), yang sekalipun Pemohon sudah menasihati Termohon, tetapi tetap saja diulang kembali oleh Termohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon sejak Mei 2020 sudah pisah ranjang sekalipun masih tinggal satu rumah, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya pernah hadir sekali dalam sidang pertama (sidang mediasi) sehingga tidak dapat mengajukan jawabannya, maka dengan tidak hadirnya kembali Termohon di persidangan tersebut, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa sejak 2018 Pemohon dan Termohon sesring bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon suka memposting keadaan rumah tangganya di medsos (media sosial);
- bahwa sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sekalipun masih tinggal satu rumah;
- bahwa keluarga sudah seringkali merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena hati keduanya telah pecah (*broken marriage*), apalagi kemudian diikuti dengan terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sekalipun masih tinggal satu rumah, maka dalam

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak memperlakukan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dirukunkan kembali, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Airin Noviar bin Nurjani** alias **Airin Noviyar Nurjani bin Nurjani**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Haryati binti Harudi**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 M. bertepatan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Hj. Safiah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 275.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Pts. No.957/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)